

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK APLIKASI SIPP HSU (SISTEN INFORMASI PRESENSI PEGAWAI) DI KANTOR CAMAT AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rahimi¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Moh. Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: rahimiplb027@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kurangnya sosialisasi tentang aplikasi SIPP HSU. Penggunaan aplikasi belum sesuai dengan surat edaran Bupati HSU. Rendahnya pengawasan Camat terhadap penggunaan aplikasi. Penelitian bertujuan agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati HSU Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aplikasi SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi Pegawai) Di Kantor Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data melalui penarikan informan secara purposive sampling. Kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan member check. Hasil dari penelitian menunjukkan cukup baik yakni subvariabel komunikasi indikator transmisi cukup baik, kejelasan sudah baik dan konsistensi sudah baik. Subvariabel sumber daya indikator staf cukup baik, informasi cukup baik dan wewenang kurang baik. Subvariabel disposisi indikator efek disposisi cukup baik dan insentif sudah baik. Subvariabel struktur birokrasi indikator SOP kurang baik dan melaksanakan fragmentasi cukup baik. Faktor pendukung indikator kejelasan, konsisten dan insentif. Faktor penghambat indikator wewenang dan SOP. Saran kepada camat diharapkan agar lebih meningkatkan pengawaan dalam penggunaan aplikasi. Kepada pegawai agar ditingkatkan lagi dalam penggunaan aplikasi.

Kata kunci: Implementasi, Aplikasi SIPP HSU

ABSTRACT

The phenomenon of inadequate socialization regarding the SIPP HSU application persists. The application's usage does not align with the circular issued by the Regent of HSU, and there is insufficient supervision from the subdistrict head. The research aims to identify factors influencing the implementation of Regent Regulation No. 19 of 2021 on the Electronic-Based Government System, specifically the SIPP HSU (Employee Presence Information System) at the North Amuntai Subdistrict office in HSU Regency. This qualitative descriptive study employed data collection techniques including interviews, observations and documentation through purposive sampling. Data analysis involved data reduction, presentation, and drawing conclusions, with credibility testing through extended observations, persistence, triangulation, reference materials, and member check. The study's results indicate satisfactory communication indicators with good transmission clarity and consistency. Resource indicators show adequate staffing and information availability, though authority is lacking. Disposition indicators reflect affective disposirion effects and positive incentives. Bureaucratic structure indicators highlight suboptimal SOP implementation but sufficient fragmentation. Supporting factors include clarity, consistency, and incentives, while hindering factors relate to authority and SOPs. Recommendations include enhancing supervision by the sub-district head to improve application usage and encouraging employees to enhance their proficiency in using the application.

Keywords: Implementation, SIPP HSU application

PENDAHULUAN

Teknologi internet saat ini sedang mengalami perkembangan pesat. Kehadiran internet telah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Banyak instansi pemerintah telah mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan dikelurkannya Peraturan Bupati Kabupaten HSU Nomor 19 Tahun 2021 Tentang E-Government, pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasional dan kerja sama dengan pihak terkait. Teknologi informasi saat ini meresap di semua sektor untuk memastikan penyediaan informasi yang lengkap dan akurat sesuai kebutuhan. Smartphone, khususnya dengan sistem operasi android, berperan penting dalam mempermudah aktivitas mendukung produktivitas mereka.

Dalam mencapai tujuan sebuah instansi, penting bagi pegawai untuk patuh terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Disiplin sangat krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Disiplin yang baik mencerminkan tanggung jawab yang kuat terhadap tugas yang diberikan, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi kerja dan membantu mencapai tujuan organisasi.

Tingkat kedisiplinan pegawai dapat di ukur melalui presensi. Presensi pegawai tercatat melalui daftar hadir yang berisi tandatangan saat kedatangan dan kepulangan, yang harus jujur dan tidak direayasa. Sistem presensi manual ini seringkali tidak memberikan informasi yang cukup jelas tentang waktu kedatangan dan kepulangan, sehingga memungkinkan untuk menipulasi atau absensi palsu yang sulit diketahui atasan. Hal ini menghambat proses penegakan sanksi. Untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan, pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan presensi online sebagai pengganti sistem manual. Absensi online diharapkan bisa menyampaikan data yang lebih akurat serta transparan, memudahkan atasan dalam memantau dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan pegawai berdasarkan data presensi yang sah dan terverifikasi.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 97 Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Didalam isi surat edaran tersebut terdapat poin yang menjelaskan tentang ketentuan presensi online ASN melalui aplikasi SIPP. Ketentuan tersebut berisi ketentuan perangkat, ketentuan penggunaan SIPP, ketentuan waktu presensi, ketentuan presensi, ketentuan foto, ketentuan cuti, ketentuan verifikasi, ketentuan pemotongan, dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sang penulis, maka bisa ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi SIPP HSU saat adanya pembaharuan pada sistem aplikasi tersebut, sehingga menyebabkan adanya kebingungan saat menggunakannya.
2. Penggunaan aplikasi SIPP HSU yang masih belum sesuai dengan surat edaran Bupati Hulu Sungai Utara, yang dimana harusnya presensi online menggunakan foto selfi sedangkan dalam penerapannya bisa tidak menggunakannya.
3. Rendahnya pengawasan dari Camat tentang penggunaan aplikasi SIPP HSU menyebabkan penggunaan aplikasi yang tidak tepat, seperti penyalahgunaan atau manipulasi data absen.

Berdasarkan fenomena masalah tadi, menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aplikasi SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi**

Pegawai) Di Kantor Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Mani, 2020) mengemukakan bahwa implementasi ialah apa yang terjadi sehabis undang-undang ditetapkan yang dimana memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ataupun suatu jenis keluaran yang asli. David Easton (dalam Subarsono, 2016) mengatakan bahwa, kebijakan publik merupakan alat politik untuk mengalokasi nilai. Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diambil atau diabaikan oleh pemerintah dengan fokus pada tujuan tertentu untuk mengatasi masalah publik atau memenuhi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Jadi bisa artikan bahwa implementasi kebijakan secara sederhana berarti proses menerjemahkan peraturan menjadi tindakan. Dalam praktiknya, implementasi ini sangat kompleks dan sering kali melibatkan muatan politis akibat intervensi berbagai kepentingan.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan langkah signifikan dalam mendorong transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, Perbup ini memberikan landasan yang jelas untuk penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek administrasi pemerintahan. Diharapkan bahwa melalui regulasi ini, Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, Perbup ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Sistem informasi presensi pegawai adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memonitor kehadiran dan absensi pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini membantu dalam mengelola data kehadiran dan absensi pegawai secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya pelaporan, pengolahan data, dan penghitungan gaji.

Dengan menggunakan sistem informasi presensi pegawai, perusahaan dapat memperoleh manfaat seperti penghematan biaya, pengurangan kesalahan manusia, pengelolaan data yang lebih efisien, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan kehadiran secara cepat dan akurat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara telah meluncurkan dan menerapkan aplikasi presensi kehadiran berbasis elektronik yaitu aplikasi SIPP HSU. SIPP HSU merupakan aplikasi berbasis *mobile* yang berguna untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan presensi kehadiran yang dapat diakses melalui smartphone berbasis android. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur. diantaranya:

1. Pengingat untuk melakukan presensi melalui notifikasi
2. Deteksi otomatis presensi di luar radius area kantor
3. Sistem login yang sudah terintegrasi dengan *Single Sign On* Portal HSU
4. Dilengkapi fitur keamanan seperti deteksi *fake GPS*, deteksi *emolatur* serta deteksi akses *root*.

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam (Raviansyah dkk, 2022), ada empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif tercapai ketika para pembuat keputusan memahami tugas mereka. Pemahaman ini hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus disampaikan dengan tepat,

akurat, dan konsisten kepada pihak yang relevan. Dengan komunikasi yang baik, konsistensi antara pembuat keputusan dan pelaksana dalam menerapkan kebijakan di masyarakat dapat terjaga. Terdapat tiga indikator yang dipakai (atau digunakan) dalam mengukur suatu keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai implementasi yang baik. Salah satu tantangan umum dalam menyampaikan komunikasi adalah miskomunikasi, yang ditimbulkan karena informasi harus melewati beberapa tingkatan birokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan dari harapan awal hingga tujuan komunikasi menjadi terganggu di tengah perjalanan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan di tingkat lapangan harus tersampaikan dengan jelas dan tanpa keambiguan. Para pelaksana memerlukan kejelasan informasi untuk menjalankan kebijakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

c) Konsistensi

Kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya konsisten (untuk ditetapkan dan dijalankan), sehingga tidak menyebabkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan di lapangan.

2) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Indikator sumber daya meliputi beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

SDM merupakan aset yang paling krusial dalam organisasi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Seringkali kegagalan dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh kurangnya kualifikasi dan kompetensi dari SDM atau staf pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Informasi

Informasi terdiri dari dua bentuk utama: yang pertama adalah informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, sedangkan yang kedua adalah informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Kewenangan adalah hak atau legitimasi yang diberikan kepada pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politis. Tanpa adanya kewenangan ini, kekuatan implementor menjadi tidak sah dan dapat menghambat implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi, atau sikap para pelaksana kebijakan, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi efektif, pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas mereka, tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga menghindari bias. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi, menurut Edward III, meliputi:

a) Efek Disposisi

Sikap atau disposisi para pelaksana dapat menjadi hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan jika mereka tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.

b) Insentif

Memberikan insentif tambahan atau menetapkan biaya tambahan dapat menjadi faktor pendorong yang mendorong pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut George C. Edward III, adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memahami serta berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan, kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menghambat realisasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama banyak pihak, dan jika struktur birokrasi tidak mendukung, sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi. Birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, menurut Edward III, adalah:

a) *Standard Operating Procedure (SOP)*

Dengan adanya SOP yang lebih fleksibel dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

b) Melaksanakan fragmentasi

Bertujuan untuk menyebarkan tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program ke beberapa unit kerja agar bisa terlaksana dengan kompeten dan kapabel.

METODE

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Kecamatan Amuntai Utara, yang terletak di Desa Teluk Daun, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada permasalahan terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Aplikasi SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi Pegawai) di Kantor Camat Amuntai Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi selama penelitian, dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian adalah Kantor Camat Amuntai Utara. Terdapat 15 informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yang terdiri dari seluruh ASN Pegawai pada kantor camat Amuntai Utara.

Data dan Sumber data, data terbagi menjadi dua yaitu: Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengukuran dan perhitungan yang dilakukan sendiri, seperti menggunakan angket, observasi, wawancara, dan metode lainnya; dan Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor berupa laporan, profil, buku pedoman, atau Pustaka. Sedangkan

sumber data juga terbagi menjadi dua yaitu: Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti di lapangan; dan Dokumen adalah data yang berupa tulisan yang dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan cara *purposive*, yaitu merujuk pada metode pengambilan data dengan mempertimbangkan orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang topik yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami situasi atau objek penelitian. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus- menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Uji kredibilitas data merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus negatife, menggunakan bahasa referensi dan mengadakan *membercheck*.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengadopsi teori yang dikemukakan dari George C. Edwards III (1980) (dalam Agustino, 2019) yang dikutip dari buku “Dasar-dasar Kebijakan Publik”. Teori ini menggunakan empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya memainkan peran krusial dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada pemahaman yang jelas dari para pembuat keputusan terhadap tindakan yang harus dilakukan. Keterbukaan komunikasi antara pembuat keputusan dan pelaksana juga diperlukan agar konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjaga. Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai transmisi atau kelancaran komunikasi cukup baik, karena pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSANDI) sudah melakukan sosialisasi saat tentang cara penggunaan aplikasi SIPP HSU, tetapi tidak melakukan sosialisasi terus-menerus seiring dengan adanya pembaharuan pada aplikasi SIPP HSU.

b. Kejelasan

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai kejelasan sudah baik, yang dimana dalam hal ini Camat sebagai admin SIPP HSU telah menjelaskan langsung kepada para pegawainya

c. Konsistensi

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai konsistensi sudah baik karena semua pihak merasa dalam penggunaan aplikasi SIPP HSU sampai saat ini tetap konsisten digunakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam teori George C. Edward III. Beberapa aspek sumber daya yang perlu dipertimbangkan pada konteks pelaksanaan kebijakan meliputi staff, informasi dan wewenang.

a. Staff

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai Staff cukup baik, karena kebanyakan pegawai sudah cukup menguasai dalam penggunaan aplikasi ini.

b. Informasi

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai informasi cukup baik dalam pelaksanaan penerapan penggunaan aplikasi SIPP, walaupun para pegawai mengetahui adanya sanksi apabila tidak melakukan presensi yaitu berupa potongan gaji tetapi sebagian pegawai tidak mengetahui secara pasti berapa persen potongan tersebut.

c. Wewenang

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai wewenang atau pengawasan belum baik, karena Ibu Camat sebagai admin SIPP sekaligus pengawas terhadap penggunaan aplikasi ini tidak ada di kantor saat bertugas di luar kantor.

3. Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana adalah faktor yang sangat penting di dalam implementasi kebijakan publik. Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, tidak hanya penting bagi pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga untuk memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Ada dua indikator disposisi yang dapat diperhatikan yaitu:

a. Efek Disposisi

Sesuai hasil wawancara, observasi serta dokumentasi bisa didapatkan bahwa Implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai efek disposisi atau sikap para pelaksana cukup baik, walaupun masih terdapat pegawai yang terlambat presensi, datang hanya sekedar absen ataupun tidak melakukan presensi pada saat itu.

b. Insentif

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sudah baik, karena pemerintah telah memberikan token atau TPP kepada para pegawai yang telah menerapkan penggunaan aplikasi ini.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran integral dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya untuk menjalankan kebijakan tersedia dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta memiliki motivasi untuk melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama dari banyak pihak. Terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi ini yaitu:

1. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP)

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai SOP pelaksanaan belum baik,

karena penggunaan aplikasi ini masih terdapat celah hingga menyebabkan dapat dimanipulasi dengan cara absen dilakukan oleh orang lain tanpa melakukan presensi dengan foto selfi. Sehingga penggunaan aplikasi belum sesuai dengan SOP yang berlaku.

2. Melaksanakan Fragmentasi

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara Mengenai melaksanakan fragmentasi cukup baik, para pegawai cukup bertanggung jawab dan saling bantu apabila ada yang kurang paham mengenai penggunaan aplikasi ini.

Melalui analisis maka faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan bupati HSU no 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi Pegawai) di kantor camat Amuntai Utara meliputi:

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadi lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya tujuan suatu program yang ingin dicapai.

a. Aplikasi bisa eror

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai aplikasi yang bisa error, dengan adanya masalah ini akan membuat pegawai kesulitan saat ingin melakukan presensi dan menjadi faktor yang menghambat para pengguna dalam menjalankan aplikasi SIPP HSU.

b. Radius untuk presensi masih berada di kantor yang lama

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai Radius untuk presensi masih berada di kantor yang lama, dengan adanya masalah ini para pegawai harus melakukan presensi ke kantor yang lama terlebih dahulu dan menjadi faktor yang menghambat para pengguna dalam menjalankan aplikasi SIPP HSU.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya mendorong, menyongkong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu.

a. Fasilitas wifi yang lancar

Sesuai hasil wawancara serta observasi bisa didapatkan bahwa implementasi peraturan bupati nomor 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara mengenai fasilitas wifi yang lancar, dengan adanya jaringan yang lancar berupa wifi menjadikannya sebagai faktor pendukung dalam penggunaan aplikasi SIPP HSU ini, karena dapat membantu para pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi SIPP HSU dengan lancar.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penerapan sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Aplikasi SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi Pegawai) sudah cukup baik yakni: *Pertama*, sub variabel komunikasi diketahui indikator transmisi cukup baik karena kurangnya sosialisasi, kejelasan sudah baik karena camat telah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi ini langsung kepada para pegawainya, dan konsisten sudah baik karena dalam pelaksanaannya terus diterapkan hingga sampai saat ini. Kedua, sub variabel sumber daya diketahui indikator staff cukup baik karena kebanyakan pegawai cukup menguasai dalam penggunaan aplikasi SIPP HSU, informasi cukup baik karena pegawai sudah cukup memahami tentang penggunaan aplikasi SIPP

HSU ini, walaupun demikian masih ada pegawai yang tidak tau berapa persen potongan gaji apabila tidak melakukan presensi, dan wewenang belum baik karena disebabkan pengawasan yang kurang baik karena camat tidak ada di kantor. Ketiga, sub variabel disposisi diketahui indikator efek disposisi cukup baik arena masih terdapat beberapa pegawai yang presensi tidak tepat waktu dan insentif sudah baik karena adanya pemberian insentif berupa token. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP belum baik karena pegawai masih dapat memanipulasi presensi dengan cara mengakali foto *selfi* menggunakan foto Lokasi, dan melaksanakan fragmentasi cukup baik karena para pegawai cukup bertanggung jawab masing-masing 1 *hendphone* 1 pengguna jadi masing-masing pegawai memiliki aplikasinya sendiri. Ada 2 faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati HSU no 19 tahun 2021 tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik aplikasi SIPP HSU di kantor camat Amuntai Utara yaitu Faktor Penghambat: indikator wewenang dan SOP. Faktor Pendukung: indikator kejelasan, konsisten dan insentif.

Berdasarkan kesimpulan disarankan kepada Camat diharapkan agar lebih meningkatkan dalam segi pengawasan serta memberikan kebijakan berupa peningkatan dalam penggunaan aplikasi SIPP HSU. Kepada para pegawai agar lebih ditingkatkan lagi seperti datang tepat waktu serta jangan takut untuk memberikan umpan balik untuk perbaikan yang perlukan pada penggunaan aplikasi SIPP ini. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan studi terhadap pengembangan aplikasi SIPP dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi sosialisasi, pelatihan, kontrol keamanan, dan penegakan aturan. Dengan meneliti aspek-aspek ini lebih mendalam, peneliti berikutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi SIPP dalam manajemen presensi pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L.2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN

JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Raviansyah dkk (2022) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) ‘PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) ‘IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Mani, L. dan Guntoro, B.2020.*Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan Contoh Kasus Aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.2021.*Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*;

Subarsono, Agustinus, 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media